



**PUTUSAN**

Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Mrb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Muara Bungo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : DWI ABDUL IKRAM Alias DWI Bin SUYANTO;
2. Tempat lahir : Jujuhan;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/27 Juli 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sriti, unit 7, Kel. Sapta Mulya, Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo Provinsi Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : petani;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : SARTONI Alias TONI Bin RAMLI;
2. Tempat lahir : Pengidam;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/1 Oktober 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Unit 7 RT.009 Desa Pematang Sapat Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 Februari 2022 sampai dengan 3 Maret 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 2 Mei 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2022 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022;

*Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Mrb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022;
  5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;
  6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2022;
  7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022;
- Para Terdakwa didampingi oleh Syahwami, S.H., M.H., Abdullah Tafadol, S.H., Paisal, S.H., M.H., Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum "Bina Keadilan" berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Mrb tanggal 14 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Mrb tanggal 6 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Mrb tanggal 6 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I DWI ABDUL IKRAM Als DWI Bin SUYANTO dan Terdakwa II SARTONI Als TONI Bin RAMLI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 112 Ayat (1) Jo, Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I DWI ABDUL IKRAM Als DWI Bin SUYANTO dan Terdakwa II SARTONI Als TONI Bin RAMLI, berupa pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsider 2 (dua) bulan penjara dengan dikurangi selama para

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah supaya terdakwa tetap dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah plastik klip yang berisi diduga narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) unit Handphone android merk vivo warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk V-ixion warna merah;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan Terdakwa I DWI ABDUL IKRAM Alias DWI Bin SUYANTO dan Terdakwa II SARTONI Als TONI Bin RAMLI untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Para Terdakwa I DWI ABDUL IKRAM Als DWI Bin SUYANTO bersama dengan Terdakwa II SARTONI Als TONI Bin RAMLI pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 22.00 wib atau pada suatu waktu di bulan Februari 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2022, bertempat di Lubuk Tenam dusun Manggis, Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 21.00 wib, Terdakwa II SARTONI Als TONI Bin RAMLI mengajak Terdakwa I DWI ABDUL IKRAM Als DWI Bin SUYANTO pergi malam minggu ke Muara Bungo. Lalu para Terdakwa berangkat ke Muara Bungo dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion Nopol BH 4906 CK milik Terdakwa II, pada saat



diperjalanan Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk membeli Narkotika jenis sabu secara patungan dan Terdakwa I menyetujuinya, kemudian para Terdakwa menuju ke daerah lubuk tenam, tetapi sebelum sampai di lubuk tenam Terdakwa II menghubungi sdr. Doping dan memesan Narkotika jenis sabu, sekira pukul 22.00 wib, para Terdakwa bertemu dengan sdr. Doping di lubuk tenam, kemudian Terdakwa I menyerahkan uang sejumlah Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) kepada sdr. Doping untuk membeli Narkotika jenis sabu yang merupakan uang hasil patungan para Terdakwa dengan rincian Terdakwa I Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), setelah menerima uang tersebut sdr. Doping menyuruh para Terdakwa menunggu, lalu sdr. Doping pergi dan tidak beberapa lama sdr. Doping kembali lagi dengan membawa 2 (dua) plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu, kemudian sdr. Doping menyerahkannya kepada Terdakwa II, setelah memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa II menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut digenggamannya, lalu para Terdakwa pergi yang mana Terdakwa I yang mengendarai sepeda motor dan Terdakwa II dibonceng, lalu pada saat diperjalanan para Terdakwa diberhentikan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Bungo, lalu melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, kemudian ketika dilakukan Penggeledahan berhasil ditemukan 2 (dua) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu yang ditemukan diatas tanah yang sebelumnya Terdakwa II buang, lalu ketika ditanya izin kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut, para Terdakwa mengakui bahwa tidak memiliki izin, kemudian para Terdakwa, diamankan ke Polres Bungo untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa kemudian barang bukti yang diduga Narkotika jenis Sabu tersebut dilakukan penimbangan di Perum Pegadaian Cab. Muara Bungo dan diketahui 2 (dua) plastic klip yang isinya diduga Narkotika jenis Sabu dari hasil penimbangan barang bukti diketahui Berat Kotor 0,40 gram Berat Bersih 0,12 gram.

Bahwa selanjutnya barang bukti yang diduga Narkotika jenis Metamfetamina (Sabu) tersebut berat bersih 0,12 gram disihkan seberat 0,01 gram untuk untuk diperiksa di Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia di Jambi dan berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia di Jambi No.PP.01.01.5A.5A1.03.22.0740 tanggal 03 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Ahmad Rafqi, S.Si, MKM, Apt selaku Kepala Balai POM RI di Jambi dengan kesimpulan contoh yang diterima di Lab. mengandung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

METHAMPHETAMIN (Bukan Tanaman) METHAMPHETAMIN termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Para Terdakwa dalam percobaan atau pemufakan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis Sabu tersebut tidak memiliki izin untuk kepentingan kesehatan ataupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana sesuai dengan ketentuan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Perebuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I DWI ABDUL IKRAM Als DWI Bin SUYANTO bersama dengan Terdakwa II SARTONI Als TONI Bin RAMLI pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 22.00 wib atau pada suatu waktu di bulan Februari 2022 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2022, bertempat di Lubuk Tenam dusun Manggis, Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 21.00 wib, Terdakwa II SARTONI Als TONI Bin RAMLI mengajak Terdakwa I DWI ABDUL IKRAM Als DWI Bin SUYANTO pergi malam minnguan ke Muara Bungo. Lalu para Terdakwa berangkat ke Muara Bungo dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion Nopol BH 4906 CK milik Terdakwa II, kemudian para Terdakwa menuju ke daerah lubuk tenam, tetapi sebelum sampai di lubuk tenam Terdakwa II menghubungi sdr. Doping dan memesan Narkotika jenis sabu, sekira pukul 22.00 wib, para Terdakwa bertemu dengan sdr. Doping di lubuk tenam, kemudian sdr. Doping menyerahkannya kepada Terdakwa II, setelah memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa II menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut digenggamannya, lalu para Terdakwa pergi yang

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Mrb



mana Terdakwa I yang mengendarai sepeda motor dan Terdakwa II dibonceng, lalu pada saat diperjalanan para Terdakwa diberhentikan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Bungo, lalu melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, kemudian ketika dilakukan Penggeledahan berhasil ditemukan 2 (dua) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu yang ditemukan diatas tanah yang sebelumnya Terdakwa II buang, lalu ketika ditanya izin kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut, para Terdakwa mengakui bahwa tidak memiliki izin, kemudian para Terdakwa, diamankan ke Polres Bungo untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa kemudian barang bukti yang diduga Narkotika jenis Sabu tersebut dilakukan penimbangan di Perum Pegadaian Cab. Muara Bungo dan diketahui 2 (dua) plastic klip yang isinya diduga Narkotika jenis Sabu dari hasil penimbangan barang bukti diketahui Berat Kotor 0,40 gram Berat Bersih 0,12 gram.

Bahwa selanjutnya barang bukti yang diduga Narkotika jenis Metamfetamina (Sabu) tersebut berat bersih 0,12 gram disihkan seberat 0,01 gram untuk untuk diperiksa di Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia di Jambi dan berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia di Jambi No.PP.01.01.5A.5A1.03.22.0740 tanggal 03 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Ahmad Rafqi, S.Si, MKM, Apt selaku Kepala Balai POM RI di Jambi dengan kesimpulan contoh yang diterima di Lab. mengandung METHAMPHETAMIN (Bukan Tanaman) METHAMPHETAMIN termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Para Terdakwa dalam hal percobaan atau pemufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki izin untuk kepentingan kesehatan ataupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana sesuai dengan ketentuan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Perbuatan Para Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

*Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Mrb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AGUS WANDI Bin JAMARIS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi bersama anggota Satresnarkoba Polres Bungo melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 22.30 WIB di Lubuk Tenam, Dusun Manggis, Kec. Bathin III, Kab. Bungo;
  - Bahwa yang telah diamankan adalah Terdakwa I Dwi Abdul Ikrom dan Terdakwa II Sartoni Als Toni Bin Ramli;
  - Bahwa Terdakwa diamankan terkait tindak pidana memiliki atau menguasai Narkotika jenis sabu;
  - Bahwa awalnya saksi beserta tim mendapatkan informasi dari masyarakat jika ada pengemudi sepeda motor Vixion dengan ciri khusus sering membeli Narkotika jenis sabu di lubuk tenam dusun Manggis Kecamatan Bathin III, Kab. Bungo, lalu saksi dan tim melakukan Penyelidikan;
  - Bahwa kemudian saksi dan Tim melihat Terdakwa Dwi Abdul Ikrom dan Terdakwa Sartoni dengan ciri sesuai dengan Informasi yang saksi dapatkan, kemudian saksi beserta tim langsung mengamankan para terdakwa;
  - Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan berhasil ditemukan 2 (dua) plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu di tanah dekat para terdakwa berada yang sebelumnya telah dibuang oleh para terdakwa;
  - Bahwa kemudian ketika diinterogasi para Terdakwa mengakui jika Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik para terdakwa yang para terdakwa dapatkan dari lubuk tenam dusun Manggis, Kec. Bathin III, Kab. Bungo dengan cara membeli kepada sdr. Doping;
  - Bahwa para terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
  - Bahwa para Terdakwa belum sempat mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari instansi atau pihak berwenang pada saat menguasai atau memiliki Narkotika golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman;
  - Bahwa saksi langsung mengamankan para Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Bungo untuk pemeriksaan lebih lanjutan;
  - Bahwa para terdakwa bukanlah Target operasi;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
- 2. YOGI SWARA PRATAMA Bin RAMADHAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi bersama anggota Satresnarkoba Polres Bungo melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 22.30 WIB di Lubuk Tenam, Dusun Manggis, Kec. Bathin III, Kab. Bungo;
  - Bahwa yang telah diamankan adalah Terdakwa I Dwi Abdul Ikrom dan Terdakwa II Sartoni Als Toni Bin Ramli;
  - Bahwa Terdakwa diamankan terkait tindak pidana memiliki atau menguasai Narkotika jenis sabu;
  - Bahwa awalnya saksi beserta tim mendapatkan informasi dari masyarakat jika ada pengemudi sepeda motor Vixion dengan ciri khusus sering membeli Narkotika jenis sabu di lubuk tenam dusun Manggis, Kec. Bathin III, Kab. Bungo, lalu saksi dan tim melakukan Penyelidikan;
  - Bahwa kemudian saksi dan Tim melihat Terdakwa Dwi Abdul Ikrom dan Terdakwa Sartoni dengan ciri sesuai dengan Informasi yang saksi dapatkan, kemudian saksi beserta tim langsung mengamankan para terdakwa;
  - Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan berhasil ditemukan 2 (dua) plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu di tanah dekat para terdakwa berada yang sebelumnya telah dibuang oleh para terdakwa;
  - Bahwa kemudian ketika diinterogasi para Terdakwa mengakui jika Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik para terdakwa yang para terdakwa dapatkan dari lubuk tenam dusun Manggis Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo dengan cara membeli kepada Doping;
  - Bahwa para terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
  - Bahwa para Terdakwa belum sempat mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari instansi atau pihak berwenang pada saat menguasai atau memiliki Narkotika golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman;
  - Bahwa para terdakwa bukanlah Target operasi;
  - Bahwa saksi langsung mengamankan para Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Bungo untuk pemeriksaan lebih lanjut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
- 3. JASMI Bin IBRAHIM dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa anggota Satresnarkoba Polres Bungo melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 22.30 WIB di Lubuk Tenam, Dusun Manggis, Kec. Bathin III, Kab. Bungo;
  - Bahwa yang telah diamankan adalah Terdakwa I Dwi Abdul Ikrom dan Terdakwa II Sartoni Als Toni Bin Ramli;
  - Bahwa Terdakwa diamankan terkait tindak pidana memiliki atau menguasai Narkotika jenis sabu;
  - Bahwa pada saat penggeledahan berhasil ditemukan 2 (dua) plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu di tanah dekat para terdakwa berada yang sebelumnya telah dibuang oleh para terdakwa;
  - Bahwa sepeda motor Vixion adalah sepeda motor yang dikendarai oleh para Terdakwa pada saat penangkapan;
  - Bahwa ketika diinterogasi para Terdakwa mengakui jika Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik para terdakwa yang para terdakwa dapatkan dari lubuk tenam dusun Manggis, Kec. Bathin III, Kab. Bungo dengan cara membeli kepada sdr. Doping;
  - Bahwa para Terdakwa ketika diinterogasi mengakui tidak ada izin dari instansi atau pihak berwenang pada saat menguasai atau memiliki Narkotika golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman;
  - Bahwa saksi langsung mengamankan para Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Bungo untuk pemeriksaan lebih lanjut;
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Dwi Abdul Ikrom Als Dwi Bin Suyanto memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Bungo pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 22.30 WIB di Lubuk Tenam, Dusun Manggis, Kec. Bathin III, Kab. Bungo;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diamankan bersama dengan Terdakwa II Sartoni Als Toni Bin Ramli;
- Bahwa Terdakwa diamankan terkait tindak pidana memiliki atau menguasai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 21.00 wib, Terdakwa II SARTONI Als TONI Bin RAMLI mengajak Terdakwa pergi malam mingguan ke Muara Bungo. Lalu kami berangkat ke Muara Bungo dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion Nopol BH 4906 CK milik Terdakwa II;
- Bahwa pada saat diperjalanan Terdakwa II mengajak Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu secara patungan dan Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa kemudian kami menuju ke daerah lubuk tenam, tetapi sebelum sampai di lubuk tenam Terdakwa II menghubungi sdr. Doping dan memesan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa sekira pukul 22.00 wib, kami bertemu dengan sdr. Doping di lubuk tenam, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) kepada sdr. Doping untuk membeli Narkotika jenis sabu, setelah menerima uang tersebut sdr. Doping menyuruh para Terdakwa menunggu, lalu sdr. Doping pergi dan tidak beberapa lama sdr. Doping kembali lagi dengan membawa 2 (dua) plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu, kemudian sdr. Doping menyerahkannya kepada Terdakwa II;
- Bahwa setelah memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa II menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut digenggamannya, lalu kami pergi yang mana Terdakwa I yang mengendarai sepeda motor dan Terdakwa II dibonceng;
- Bahwa pada saat diperjalanan para Terdakwa diberhentikan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Bungo, lalu melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan berhasil ditemukan 2 (dua) plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu di tanah dekat para terdakwa berada yang sebelumnya telah dibuang oleh para terdakwa;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli narkotika tersebut merupakan uang hasil patungan kami dengan rincian Terdakwa Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari instansi atau pihak berwenang pada saat menguasai atau memiliki Narkotika golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman;
- Bahwa saksi langsung mengamankan para Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Bungo untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Terdakwa II Sartoni Alias Toni Bin Ramli memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Bungo pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 22.30 WIB di Lubuk Tenam, Dusun Manggis, Kec. Bathin III, Kab. Bungo;
- Bahwa Terdakwa diamankan bersama dengan Terdakwa I Dwi Abdul ikro Als Dwi bin Suyanto;
- Bahwa Terdakwa diamankan terkait tindak pidana memiliki atau menguasai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa mengajak Terdakwa I Dwi Abdul ikro Als Dwi bin Suyanto pergi malam mingguan ke Muara Bungo. Lalu kami berangkat ke Muara Bungo dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion Nopol BH 4906 CK milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat diperjalanan Terdakwa mengajak Terdakwa I untuk membeli Narkotika jenis sabu secara patungan dan Terdakwa I menyetujuinya;
- Bahwa kemudian kami menuju ke daerah lubuk tenam, tetapi sebelum sampai di lubuk tenam Terdakwa menghubungi sdr. Doping dan memesan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa sekira pukul 22.00 wib, kami bertemu dengan sdr. Doping di lubuk tenam, kemudian Terdakwa I menyerahkan uang sejumlah Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) kepada sdr. Doping untuk membeli Narkotika jenis sabu, setelah menerima uang tersebut sdr. Doping menyuruh kami menunggu, lalu sdr. Doping pergi dan tidak beberapa lama sdr. Doping kembali lagi dengan membawa 2 (dua) plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu, kemudian sdr. Doping menyerahkannya kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut digenggaman terdakwa, lalu kami

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi yang mana Terdakwa I yang mengendarai sepeda motor dan Terdakwa dibonceng;

- Bahwa pada saat diperjalanan kami diberhentikan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Bungo, lalu melakukan penangkapan terhadap kami;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan berhasil ditemukan 2 (dua) plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu di tanah dekat kami berada yang sebelumnya telah terdakwa buang;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli narkotika tersebut merupakan uang hasil patungan kami dengan rincian Terdakwa I Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah),
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari instansi atau pihak berwenang pada saat menguasai atau memiliki Narkotika golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman;
- Bahwa saksi langsung mengamankan para Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Bungo untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Narkotika Nomor : 134/10761.00/2022 tanggal 1 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Noveldi, S.Kom (Pemimpin Cabang PT. PEGADAIAN (Persero) Muara Bungo) terhadap 2 (dua) plastik bening yang berisi serbuk kristal diduga shabu dari Terduga Tersangka a.n. DWI ABDUL IKRAM Alias DWI Bin SUYANTO dan SARTONI Alias TONI Bin RAMLI yang penimbangannya dilakukan oleh Wilsa Firdaus, S.E didapat keterangan bahwa total berat bersih shabu tersebut adalah 0,12 (Nol koma Nol Enam gram), kemudian barang bukti tersebut disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk pengujian laboratoris di BPOM, sehingga barang bukti yang tersisa untuk diajukan di persidangan sebanyak 0,11 (nol koma sebelas) gram;
- Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.5A.5A1.03.22.0740 tanggal 3 Maret 2022 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Jambi yang ditandatangani oleh Ahmad Rafqi, S.Si. MKM, Spt (Kepala balai pengawas obat dan makanan) dengan Kesimpulan: Contoh yang diterima di Lab. Mengandung Methamphetamin (Bukan Tanaman). Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 Pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Mrb



- Surat hasil tes urine I Terdakwa sebagaimana dalam laporan hasil pemeriksaan nomor 840/LHPS/BLK-JBI/III/2022 tertanggal 2 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Drs. Saprimail, H. M. Kes. Selaku Kepala Balai Laboratorium Kesehatan dinas Kesehatan kabupaten bungo dengan hasil pemeriksaan bahwa Terdakwa I Negatif methaphentamin;
- surat hasil tes urine Terdakwa II sebagaimana dalam laporan hasil pemeriksaan nomor 841/LHPS/BLK-JBI/III/2022 tertanggal 2 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Drs. Saprimail, H. M. Kes. Selaku Kepala Balai Laboratorium Kesehatan dinas Kesehatan kabupaten bungo dengan hasil pemeriksaan bahwa Terdakwa II Negatif methaphentamin;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 Buah plastik klip yang berisi diduga narkotika jenis sabu;
2. 1 Unit HP android merk Vivo warna biru;
3. 1 Unit SPM merk V-Xion warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 21.00 wib, Terdakwa II mengajak Terdakwa I pergi malam minggu ke Muara Bungo. Lalu Para Terdakwa berangkat ke Muara Bungo dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion Nopol BH 4906 CK milik Terdakwa II, pada saat diperjalanan Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk membeli Narkotika jenis sabu secara patungan dan Terdakwa I menyetujuinya dengan rincian Terdakwa I Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah). Para Terdakwa kemudian kami menuju ke daerah lubuk tenam, tetapi sebelum sampai di lubuk tenam Terdakwa II menghubungi saudara Doping dan memesan Narkotika jenis sabu, sekira pukul 22.00 WIB. Para Terdakwa bertemu dengan Saudara Doping di lubuk tenam, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) kepada Saudara Doping untuk membeli Narkotika jenis sabu, setelah menerima uang tersebut Saudara Doping menyuruh para Terdakwa menunggu, lalu Saudara Doping pergi dan tidak beberapa lama Saudara Doping kembali lagi dengan membawa 2 (dua) plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu, kemudian Saudara Doping menyerahkannya kepada Terdakwa II;



- Bahwa setelah memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa II menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut di genggamannya Terdakwa II, lalu para terdakwa pergi yang mana Terdakwa I yang mengendarai sepeda motor dan Terdakwa II dibonceng. pada saat di perjalanan para Terdakwa diberhentikan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Bungo, lalu melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan para terdakwa dilakukan pengeledahan dan saksi Agus dan Saksi wandi menemukan 2 (dua) plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu di tanah dekat para terdakwa berada yang sebelumnya telah dibuang oleh para terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari instansi atau pihak berwenang pada saat menguasai atau memiliki Narkotika golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman;
- Bahwa Berita Acara Penimbangan Narkotika Nomor : 134/10761.00/2022 tanggal 1 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Noveldi, S.Kom (Pemimpin Cabang PT. PEGADAIAN (Persero) Muara Bungo) terhadap 2 (dua) plastik bening yang berisi serbuk kristal diduga shabu dari Terduga Tersangka a.n. DWI ABDUL IKRAM Alias DWI Bin SUYANTO dan SARTONI Alias TONI Bin RAMLI yang penimbangannya dilakukan oleh Wilsa Firdaus, S.E didapat keterangan bahwa total berat bersih shabu tersebut adalah 0,12 (Nol koma Nol Enam gram), kemudian barang bukti tersebut disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk pengujian laboratoris di BPOM, sehingga barang bukti yang tersisa untuk diajukan di persidangan sebanyak 0,11 (nol koma sebelas) gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia di Jambi No.PP.01.01.5A.5A1.03.22.0740 tanggal 03 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Ahmad Rafqi, S.Si, MKM, Apt selaku Kepala Balai POM RI di Jambi dengan kesimpulan contoh yang diterima di Lab. mengandung METHAMPHETAMIN (Bukan Tanaman) METHAMPHETAMIN termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Mrb



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur “Setiap orang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam perkara ini adalah seseorang atau orang-orang yang kepadanya disangka atau didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang itu memenuhi seluruh unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “setiap orang” adalah Terdakwa I. Dwi Abdul Ikram Alias Dwi Bin Suyanto dan Terdakwa II. Sartoni Alias Toni Bin Ramli dengan identitas sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan di persidangan, merupakan orang-orang yang sehat jasmani dan rohani yang mengerti serta dapat menjawab atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada mereka, akan tetapi mengenai apakah Para Terdakwa merupakan pelaku dari tindak pidana ini serta pertanggungjawaban pidana Para Terdakwa akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, oleh karena itu unsur “setiap orang” tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;



**Ad.2. Unsur “percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;**

Menimbang, bahwa unsur kedua ini mengandung esensi alternatif yakni antara percobaan dengan permufakatan, lalu antara memiliki, menyimpan, menguasai, dengan menyediakan, sehingga tidak perlu seluruhnya terpenuhi, karena apabila telah terpenuhi salah satu saja sub unsur yang sifatnya alternatif, maka telah terpenuhi pula sub unsur secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan “percobaan” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-undang tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika, dengan demikian sub unsur ini akan terpenuhi manakala terdapat lebih dari seorang subjek yang mengadakan kesepakatan untuk melakukan, melaksanakan, dan tindakan positif lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal a *quo* terhadap terlaksananya suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa mengenai “tanpa hak atau melawan hukum” Majelis Hakim memandang lebih tepat menggunakan istilah “melawan hukum” daripada istilah “tanpa hak”, mengingat bahwa menurut doktrin dari Jan Remmelink, “tanpa hak” (*zonder recht*) cenderung berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak subjektif orang lain. Perbuatan melawan hukum tersebut adalah berkenaan dengan tidak adanya legalitas untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa perbuatan yang diatur dalam unsur dakwaan a *quo* rumusan dan pengertiannya adalah sebagai berikut:

- Memiliki = mempunyai;
- Menyimpan = menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak/hilang;
- Menguasai = berkuasa atas sesuatu;



- Menyediakan = menyiapkan, mempersiapkan sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini, di mana diterangkan pada Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-undang *a quo*, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM;

Menimbang, bahwa pada Pasal 39 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur:

- (1) Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini;
- (2) Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa pada Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan : Pedagang besar farmasi adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran sediaan farmasi, termasuk Narkotika dan alat kesehatan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 41 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 juga disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan pengertian normatif tersebut dengan fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa, bukti surat, serta barang bukti di persidangan;

*Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Mrb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 21.00 wib, Terdakwa II mengajak Terdakwa I pergi malam minggu ke Muara Bungo. Lalu Para Terdakwa berangkat ke Muara Bungo dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion Nopol BH 4906 CK milik Terdakwa II, pada saat diperjalanan Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk membeli Narkotika jenis sabu secara patungan dan Terdakwa I menyetujuinya dengan rincian Terdakwa I Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah). Para Terdakwa kemudian kami menuju ke daerah lubuk tenam, tetapi sebelum sampai di lubuk tenam Terdakwa II menghubungi saudara Doping dan memesan Narkotika jenis sabu, sekira pukul 22.00 WIB. Para Terdakwa bertemu dengan Saudara Doping di lubuk tenam, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) kepada Saudara Doping untuk membeli Narkotika jenis sabu, setelah menerima uang tersebut Saudara Doping menyuruh para Terdakwa menunggu, lalu Saudara Doping pergi dan tidak beberapa lama Saudara Doping kembali lagi dengan membawa 2 (dua) plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu, kemudian Saudara Doping menyerahkannya kepada Terdakwa II;

Menimbang bahwa barang bukti 2 (dua) plastik bening milik para terdakwa tersebut kemudian ditimbang di PT Pegadaian dengan Berita Acara Penimbangan Narkotika Nomor : 134/10761.00/2022 tanggal 1 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Noveldi, S.Kom (Pemimpin Cabang PT. PEGADAIAN (Persero) Muara Bungo) terhadap 2 (dua) plastik bening yang berisi serbuk kristal diduga shabu dari Terduga Tersangka a.n. DWI ABDUL IKRAM Alias DWI Bin SUYANTO dan SARTONI Alias TONI Bin RAMLI yang penimbangannya dilakukan oleh Wilsa Firdaus, S.E didapat keterangan bahwa total berat bersih shabu tersebut adalah 0,12 (Nol koma Nol Enam gram), kemudian barang bukti tersebut disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk pengujian laboratoris di BPOM, sehingga barang bukti yang tersisa untuk diajukan di persidangan sebanyak 0,11 (nol koma sebelas) gram, kemudian barang bukti seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram dilakukan pengujian laboratoris di BPOM jambi, dengan Surat Keterangan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia di Jambi No.PP.01.01.5A.5A1.03.22.0740 tanggal 03 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Ahmad Rafqi, S.Si, MKM, Apt selaku Kepala Balai POM RI di Jambi dengan kesimpulan contoh yang diterima di Lab. mengandung METHAMPHETAMIN (Bukan Tanaman) METHAMPHETAMIN termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dengan demikian terbukti bahwa barang yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut adalah Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka perbuatan Para Terdakwa menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu secara bersama-sama yang dibeli dari Lubuk Tenam dari seseorang yang yang disebut sebagai doping dengan harga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) untuk digunakan bersama-sama oleh Para Terdakwa, artinya telah ada perpindahan penguasaan yang sebelumnya ada pada penguasaan penjual gelap narkotika di Lubuk Tenam kepada Para Terdakwa, dengan demikian Para Terdakwa telah terbukti menguasai narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa Para Terdakwa telah menguasai narkotika golongan I bukan tanaman maka selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah penguasaan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah orang yang memiliki izin yang sah dari instansi atau pejabat yang berwenang dengan kepemilikan atau penguasaannya terhadap narkotika, selain itu Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut bukan dari orang yang berhak menyalurkan narkotika, melainkan dari orang tidak dikenal di Lubuk Tenam yang terang-terang bukan merupakan pihak yang berhak atau berwenang menyalurkan Narkotika, oleh karenanya penguasaan tersebut adalah penguasaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah bersekongkol atau bersepakat untuk mengerjakan salah satu dari bentuk-bentuk perbuatan berikut: melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika, oleh karenanya "permufakatan jahat" merupakan perbuatan persiapan (*voorbereidingshandelingen*) dan dalam perkara *a quo*, pada peristiwa di mana pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 21.00 wib, Terdakwa II mengajak Terdakwa I pergi malam minggu ke Muara Bungo. Lalu Para Terdakwa berangkat ke Muara Bungo dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion Nopol BH 4906 CK milik Terdakwa II, pada saat diperjalanan Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk membeli Narkotika jenis sabu secara patungan dan Terdakwa I menyetujuinya dengan rincian Terdakwa I Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan Terdakwa

*Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Mrb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah). Para Terdakwa kemudian Para menuju ke daerah lubuk tenam, tetapi sebelum sampai di lubuk tenam Terdakwa II menghubungi saudara Doping dan memesan Narkotika jenis sabu, dengan demikian unsur "permufakatan jahat secara melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai konsep keadilan dalam kaitannya dengan tujuan pemidanaan;

Menimbang, bahwa keadilan merupakan salah satu tujuan hukum. Memang tujuan hukum bukan hanya keadilan, melainkan juga kepastian hukum dan kemanfaatan. Idealnya, hukum dapat mengakomodasi ketiganya. Hakikat hukum bertumpu pada ide keadilan dan kekuatan moral. Ide keadilan tidak pernah lepas dari kaitan hukum, sebab membicarakan hukum jelas atau samar-samar senantiasa merupakan pembicaraan mengenai keadilan;

Menimbang, bahwa kaidah hukum yang mengandung nilai-nilai keadilan akan memudahkan bagi hakim dalam menjatuhkan putusannya, karena dengan integritas moral yang tinggi dapat menerapkan kaidah hukum tersebut. Namun, jika kaidah hukumnya samar bagi hakim, maka terbuka peluang untuk menjatuhkan putusan berdasarkan keadilan dengan menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa hakim sebagai penegak hukum memiliki peran melakukan penemuan hukum terhadap kasus yang ditangani. Penemuan hukum ini sepatutnya harus memperhatikan dari fakta-fakta hukum konkret yang terjadi (*das sein*). Fakta konkret tersebut kemudian dipadankan pada proses aturan hukum yang baik (*das sollen*) untuk dapat menciptakan pertimbangan serta kesimpulan dalam putusan;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kebebasan hakim dalam mengadili perkara pidana yang perlu mendapat jaminan perlindungan agar tidak ada intervensi kekuasaan dan kepentingan, jaminan hukum terhadap kebebasan hakim dalam menjalankan tugas peradilan dijamin dalam Konstitusi Negara Indonesia dan undang-undang;

Menimbang, bahwa setiap undang-undang pada dasarnya dibentuk secara universal dan berlaku umum (*in abstracto*) maka peraturan perundang-undangan pada saat diterapkan dapat menemui hambatan, sehingga dengan sendirinya perlu adanya upaya harmonisasi antara aspek normatif dengan aspek *implementatif*. Hakim sebagai pihak yang mempunyai otoritas untuk menerapkan dan mengimplementasikan undang-undang mempunyai tanggung jawab yang besar dalam implementasinya;

Menimbang, bahwa dari seluruh undang-undang yang di dalamnya memuat ancaman minimum khusus, tidak ditemukan adanya satu klausul pun yang mengatur mengenai kemungkinan penjatuhan pidana di bawah ancaman minimum khusus dalam hal ditemukan fakta bahwa bobot dan kadar kesalahan seorang terdakwa yang sangat kecil;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dalam Yurisprudensi Putusan Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 3 Agustus 2011 menyatakan bahwa meskipun perbuatan Terdakwa menguasai narkotika terbukti, tetapi dalam melihat unsur tersebut perlu dipertimbangkan juga mengenai maksud dan tujuan dari penguasaan atau pemilihan narkotika tersebut secara kontekstual, apakah untuk digunakan sendiri ataukah diperjualbelikan;

Menimbang, bahwa dengan menepungkan perbuatan Terdakwa secara kontekstual, proses kualifisir perbuatannya akan tepat, menyeluruh, dan tidak sekadar secara tekstual menghubungkan perbuatan dengan kalimat dalam Undang-undang tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa unsur "menguasai" dalam rumusan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika masih harus dibuktikan lebih lanjut mengenai *mens rea* ataupun tujuan dari Para Terdakwa dari perbuatan menguasai tersebut, apakah untuk dijual kembali, atau untuk dipergunakan bagi diri mereka sendiri;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi yaitu Saksi Agus Wandu dan Saksi Yogi Swara Pratama selaku saksi penangkap dari Kepolisian yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa bukanlah merupakan orang yang tergolong Target Operasi dan bukan orang yang diinformasikan

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Mrb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai orang yang terlibat dalam peredaran gelap narkoba, selain itu ditemukannya barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik bening yang berisi serbuk kristal Narkoba Golongan I jenis Sabu dengan total berat kotor 0,40 (nol koma empat puluh) gram dan berat bersih 0,12 (nol koma nol dua belas) gram, di mana barang bukti tersebut merupakan berat yang relatif kecil, yang semakin menguatkan keyakinan Majelis Hakim bahwa Para Terdakwa adalah Penyalah Guna narkoba bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa menurut Harifin Tumpa, prinsip kepastian hukum tetap harus dikedepankan oleh para penegak hukum khususnya hakim dan hanya dalam hal-hal yang eksepsional, penyimpangan terhadap suatu peran hukum yang telah ada dapat dilenturkan penafsirannya, karena hakim bukan hanya corong undang-undang (*la bouche de la loi*) melainkan wajib mencari nilai-nilai keadilan dalam penerapan hukum yang progresif dan responsif. Kaidah bahwa penyimpangan terhadap hukum tertulis merupakan hal eksepsional membawa makna bahwa penyimpangan tersebut tidak berlaku umum dan seolah-olah menggantikan kaidah yang telah diatur dalam undang-undang. Oleh karena hakim bukan pembentuk undang-undang, maka hal yang sifatnya eksepsional tersebut hanya berlaku secara kasuistis;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, barang bukti yang dikuasai Para Terdakwa relatif sangat kecil, yakni 0,12 (nol koma dua belas) gram methamphetamine, tujuan Para Terdakwa pada saat menguasai adalah untuk dipergunakan sendiri, serta peran dan kedudukan Para Terdakwa saat melakukan tindak pidana bukanlah sebagai bagian dari jaringan pengedar narkoba dan dari aspek sosiologis, Terdakwa sebenarnya juga merupakan korban dari sindikat peredaran gelap Narkoba;

Menimbang, bahwa penggunaan pasal yang tidak tepat bagi penyalah guna narkoba berarti tidak mendukung perubahan paradigma baru yang diusung Pemerintah terkait dengan Pengguna Narkoba yang semula mengkriminalisasi Pecandu Narkoba menjadi dekriminialisasi pecandu narkoba. Perubahan paradigma tersebut dilakukan oleh Pemerintah, karena diketahui bahwa mengkriminalisasi pecandu narkoba tidak berhasil mengurangi tingginya angka pecandu narkoba di Indonesia. Mengkriminalisasi pecandu Narkoba tidak mengurangi kemungkinan mengulangi kembali (*relapse*) yang dialami oleh Pecandu Narkoba, sementara semata-mata menempatkan pecandu narkoba ke dalam penjara tanpa adanya tindakan berbasis medis dan psikologis tidaklah efektif dalam upaya untuk menyembuhkan pecandu narkoba;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berkaitan dengan surat hasil tes urine para Terdakwa sebagaimana dalam laporan hasil pemeriksaan nomor 840/LHPS/BLK-JBI/III/2022 dan nomor 841/LHPS/BLK-JBI/III/2022 tertanggal 2 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Drs. Saprimail, H. M. Kes. Selaku Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo dengan hasil pemeriksaan bahwa para terdakwa Negatif methamphetamine.

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa berkas hasil tes urine tersebut bersesuaian dengan keterangan para saksi dan para terdakwa yang menyatakan bahwa Sabu yang dibeli oleh para terdakwa belum sempat digunakan oleh para terdakwa sehingga hasil pemeriksaan urine para terdakwa Negatif. Kemudian majelis hakim berpendapat bahwa proses pembuktian mengenai apakah Para Terdakwa merupakan penyalah guna narkoba tidak hanya bergantung kepada hasil pemeriksaan urine saja namun juga dapat diperoleh dari keterangan saksi-saksi, kesesuaian kronologi, hasil penimbangan barang bukti narkoba, serta keterangan Para Terdakwa dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi delik sebagaimana tertulis dalam salah satu unsur Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba tersebut yaitu "menguasai", akan tetapi tujuan dari Para Terdakwa menguasai narkoba jenis sabu yang didapatkannya dari orang tidak dikenal di Lubuk Tenam adalah untuk dipergunakan bagi dirinya sendiri, oleh karenanya menjadi tidak adil apabila menerapkan pemidanaan tanpa menyimpangi ketentuan minimum khusus dari pasal tersebut kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 pada bagian rumusan hukum kamar pidana angka 2 huruf a disebutkan "dalam hal Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) UU Narkoba, tetapi fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa terbukti sebagai Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi dirinya sendiri, Mahkamah Agung tetap konsisten pada SEMA Nomor 03 Tahun 2015 angka 1, sebab selain Hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara tetap mendasarkan putusannya pada fakta hukum yang terbukti di persidangan, musyawarah juga harus didasarkan atas surat dakwaan sebagaimana dimaksud Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHP";

Menimbang, bahwa dalam huruf b SEMA Tersebut disebutkan "dalam hal Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkoba dan pada Terdakwa ditemukan barang bukti narkoba yang jumlahnya/beratnya relatif

*Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Mrb*



sedikit (sesuai SEMA Nomor 7 Tahun 2009 *juncto* SEMA Nomor 4 tahun 2010) serta hasil tes urine terdakwa positif mengandung metamphetamine, namun Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Pidana huruf A angka 1 SEMA Nomor 03 Tahun 2015 disebutkan “Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Pasal 182 ayat 3, dan 4 KUHAP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 114 Jo. 132 atau Pasal 112 Jo. 132 UU Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 UU Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpanggi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup”;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam menentukan kualifikasi tindak pidana tetap harus mengacu kepada surat dakwaan, namun ternyata setelah mempertimbangkan keseluruhan fakta persidangan diketahui bahwa Terdakwa adalah Penyalah guna Narkotika Bagi Diri Sendiri, maka Majelis Hakim tetap akan menggunakan kualifikasi sebagaimana disebut dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun dengan menyimpanggi ketentuan minimum khususnya, sehingga pemidanaan sebagaimana disebutkan dalam Amar Putusan merupakan pemidanaan yang paling tepat dan dirasa adil bagi kesalahan Terdakwa, yang juga diharapkan dengan waktu tersebut, Terdakwa dapat mengurangi ketergantungannya terhadap Narkotika selama menjalani masa pemidanaan;

Menimbang, bahwa atas uraian pertimbangan yang telah disampaikan tersebut, majelis hakim berpendirian ketentuan minimum khusus pada Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam perkara ini perlu untuk disimpanggi;

Menimbang, bahwa cara pandang hakim yang berpendirian untuk menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus dengan mengesampingkan nilai kepastian hukum demi untuk tercapainya keadilan substantif yang diyakininya, bersesuaian dengan teori prioritas (*priority principle*) yang

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemukakan oleh Gustav Radbruch, yakni nilai keadilan berada di urutan pertama, selanjutnya kemanfaatan, dan ketiga barulah nilai kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip bening narkotika jenis sabu yang dihadirkan di persidangan dengan total berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram sisa pengujian laboratoris, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan di pengadilan tidak ada permohonan untuk menyerahkan barang bukti berupa narkotika tersebut agar diserahkan kepada Negara (Pemerintah) atau lembaga yang sudah ditunjuk oleh Pemerintah untuk kepentingan ilmu pengetahuan, maka Majelis Hakim dengan mempertimbangkan kemanfaatan bagi kepentingan bangsa dan Negara baik dari segi ekonomi, ilmu pengetahuan maupun tujuan penegakan hukum dan pemberantasan tindak pidana Narkotika maka dengan memperhatikan aspek tujuan, kemanfaatan, ekonomi maupun aspek sosiologis dan filosofis, tanpa mengorbankan aspek normatifnya terkait dengan penentuan status barang bukti Narkotika yang termuat dalam Pasal 101 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu yang diajukan di persidangan dengan berat bersih keseluruhan 0,11 (nol koma sebelas) gram sisa penyisihan pemeriksaan laboratoris tersebut tidak mempunyai nilai manfaat bagi kepentingan dunia ilmu pengetahuan kedokteran dan tidak bisa dilelang secara umum untuk dikonversi menjadi uang, sebab barang tersebut merupakan barang terlarang sehingga dikhawatirkan menimbulkan bahaya yang sangat besar oleh karenanya barang bukti tersebut karena sifatnya maka lebih tepat untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf d jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2014, maka perlu ditetapkan agar

*Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Mrb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 Unit HP android merk Vivo warna biru dan 1 Unit SPM merk V-Xion warna merah yang telah disita dari Terdakwa, oleh Penuntut Umum dituntut agar 1 Unit HP android merk Vivo warna biru dirampas untuk dimusnahkan dan 1 Unit SPM merk V-Xion warna merah dirampas untuk negara. Terhadap tuntutan tersebut, hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 KUHP, yang dapat dikenakan penyitaan adalah:

- a. benda atau tagihan tersangka atau Terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 101 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menyatakan bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara, dengan demikian kaidah dasar dalam status barang bukti yang digunakan dalam perkara kejahatan Narkotika haruslah dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim haruslah dipertimbangkan juga mengenai kesetimbangan antara perbuatan maupun bobot kesalahan Terdakwa dengan penjatuhan perampasan barang-barang milik Terdakwa, karena tidak dapat dipungkiri bahwa perampasan barang bukti milik terdakwa merupakan suatu bentuk penghukuman;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan kaidah Pasal 39 KUHP, barang bukti tersebut bukanlah benda yang inheren untuk digunakan untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa hanyalah sebagai penyalah guna narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu dan tidak terlibat dalam peredaran gelap narkotika, maka secara sosiologis, sejatinya Para Terdakwa

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Mrb



juga merupakan korban dari peredaran gelap narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian, tanpa mengorbankan aspek normatif terkait dengan penentuan status barang bukti Narkoba yang termuat dalam Pasal 101 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba kemudian dihubungkan dengan asas prioritas (*priority principle*) maka dengan demikian menurut Majelis hakim terhadap barang bukti tersebut akan jauh lebih bermanfaat jika dikembalikan kepada Terdakwa II. Sartoni Alias Toni Bin Ramli;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan tujuan Undang-undang tentang Narkoba dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;
- Para Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I DWI ABDUL IKRAM Alias DWI Bin SUYANTO dan Terdakwa II SARTONI Alias TONI Bin RAMLI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat secara melawan hukum menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan serta denda masing-masing sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 Buah plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan total berat bersih 0,11 gram sisa pengujian laboratoris;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 Unit HP android merk Vivo warna biru;
  - 1 Unit SPM merk V-Xion warna merah;Dikembalikan kepada Terdakwa II Sartoni Alias Toni Bin Ramli;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo, pada hari Kamis, tanggal 15 September 2022, oleh kami, Dwi Putra Darmawan, S.H, sebagai Hakim Ketua , Hanif Ibrahim Mumtaz, S.H. dan Camila Bani Alawia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu Juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akhyar, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bungo, serta dihadiri oleh Habibul Rakhman, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hanif Ibrahim Mumtaz, S.H.

Dwi Putra Darmawan, S.H.

Camila Bani Alawia, S.H.

Panitera Pengganti,

Akhyar, S.H.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

